

KAJIAN ‘URF TERHADAP ASPEK HUKUM ADAT TRADISI *ANTAR PAKATAN* DALAM PESTA PERNIKAHAN SUKU MELAYU SAMBAS DI DESA SEPADU

Muhammad Syarif, Abu Bakar, Ari Widiyawati,
muhammadsyarifgenre@gmail.com , abubakar@iainptk.ac.id,
Ariwidya90@gmail.com Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah
IAIN Pontianak

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Praktek tradisi Antar Pakatan pada kalangan pesta pernikahan suku Melayu Sambas di Desa Sepadu 2). Kajian urf terhadap aspek adat tradisi Antar Pakatan pada acara pernikahan Masyarakat Suku Melayu Sambas di Desa Sepadu Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dan melakukan penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan normatif empiris. Sumber data penelitian ini meliputi data primer dan sekunder, yaitu: 1) Sumber utama adalah umat beragama, orang yang menikah dan mempunyai anak dalam adat ini, serta pihak-pihak terkait; 2) Data sekunder berupa buku-buku dan artikel-artikel yang berkaitan dengan penelitian ini. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah teknik observasi, wawancara dan pencatatan. Sedangkan teknologi analisis data penelitian ini menggunakan teknik Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, peneliti menyimpulkan bahwa: 1) Tradisi *Antar Pakatan* merupakan tradisi yang mengharuskan orang yang diundang dalam pesta pernikahan untuk membawa satu ekor ayam atau unggas dalam keadaan hidup dan satu kantong beras untuk dihadiahkan kepada keluarga yang mengadakan pesta pernikahan. selain sebagai hadiah *Antar Pakatan* juga untuk meringankan beban pembiayaan pesta pernikahan 2). Tradisi *Antar Pakatan* ini dapat dikategorikan sebagai ‘urf karena telah memenuhi syarat syarat kebiasaan atau tradisi dapat dikatakan sebagai ‘urf.

Kata Kunci : *Urf, Aspek Hukum Adat, Tradisi Antar Pakatan*

Abstract

This research aims to examine: 1) The practice of the *Antar Pakatan* tradition in the wedding ceremonies of the Sambas Malay community in Sepadu Village, and 2) the ‘urf-based legal analysis of the custom of *Antar Pakatan* in the wedding ceremonies of the Sambas Malay community in Sepadu Village. The study employs a qualitative research method with field research and a normative-empirical approach. The data sources consist of primary and secondary sources: 1) primary sources include religious leaders, community members who marry off their children using the tradition, and other involved parties; 2) secondary sources include books, journals, and articles related to the study. Data collection techniques used are observation, interviews, and documentation. Data analysis applies the Miles and

Huberman technique, which involves data reduction, data presentation, and drawing conclusions. Based on the analysis conducted, the researcher concludes that: 1) The *Antar Pakatan* tradition requires invitees to a wedding to bring one live chicken or poultry and a sack of rice as gifts for the hosting family. Besides serving as gifts, *Antar Pakatan* also helps alleviate the financial burden of wedding expenses. 2) The *Antar Pakatan* tradition can be categorized as 'urf since it fulfills the requirements for customs or traditions to be recognized as 'urf.

Keywords: *Urf, Aspects of Customary Law, Antar Pakatan Tradition.*

A. Pendahuluan.

Pernikahan adalah di mana terbentuknya sebuah ikatan baru antara laki-laki dan perempuan membuat hubungan mereka lebih dihormati dan dianggap positif menurut agama¹. Maka menikah dalam islam sangat dianjurkan karena merupakan ibadah yang bernilai tinggi di sisi Allah SWT dan menyempurnakan keimanan². Selain dari pentingnya akad nikah itu sendiri biasanya diadakan pesta pernikahan setelah pernikahan berlangsung Acara ini juga bertujuan untuk menjadi contoh kehidupan Islam di tengah masyarakat sehingga para pemuda terdorong untuk menikah³. Namun pada dasarnya kebiasaan masyarakat pada acara pesta pernikahan atau *walimatul ursy* kerap kali di barengi dengan tradisi yang sering di lakukan oleh masyarakat setempat. Dan dimana Indonesia sebagai negara dengan jumlah suku terbanyak di dunia mencapai hingga 1.340 suku yang tersebar di berbagai daerah di penjuru negeri⁴. Salah satu di antaranya adalah Suku Melayu, yang merupakan salah satu suku terbesar di Kalimantan Barat dan banyak didapati di Kabupaten Sambas dan kerap di sebut dengan Suku Melayu Sambas. Tradisi yang sering di lakukan oleh Suku Melayu Sambas yaitu tradisi *Antar Pakatan*. Tradisi ini dapat ditemukan pada saat kegiatan pesta pernikahan/*walimatul ursy*.

¹ Fuandy munir, *Konsep Hukum Perdata*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014). hlm 16

² Mohammad fadhil, Windi Chairul Waskili, Marluwi, *Bimbingan Perkawinan Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak)*, " *Al-Usroh* 1, no. 2 (2021): hlm 93.

³ Marsudi, Imam, *Bingkisan Pernikahan*, (Jakarta: Lintas Pustaka, 2006). hlm 28

⁴ Akhsin Naim, Hendri, *Sensus Penduduk 2010* (Jakarta: Badan Pusat Statistik 2011) hlm 11

Tradisi ini merupakan sebuah adat dimana seseorang atau sebuah keluarga di undang dalam pernikahan dengan membawa beras, uang, dan ayam.

Akan tetapi masyarakat Suku Melayu Sambas masih sangat erat mempertahankan tradisi ini sehingga tradisi ini seakan akan sudah di anggap menjadi kewajiban dalam pesta pernikahan di Suku Melayu Sambas. Maka tradisi saprahan dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan sekaligus pelengkap dari keseluruhan prosesi walimatul 'ursy⁵. Hal ini juga didasari oleh rasa malu serta akibat yang ditimbulkan di masyarakat ketika hadir di pesta pernikahan tanpa membawa *Antar Pekatan*. Terlebih di masyarakat Suku Melayu Sambas masih memakai adat *saprahan*. Hampir setiap pesta pernikahan yang menggunakan adat budaya *Saprahan* dapat tradisi *Antar Pekatan*. Tradisi ini sudah terkesan menjadi sebuah agenda khusus dan wajib yang tidak dapat ditinggalkan dalam pesta pernikahan/*walimatul ursy*.

Maka dari itu menanggapi fenomena diatas perlu dilakukan sebuah penelitian yang mendalam mengenai bagaimana islam memandang fenomena ini dan sudut pandang hukum islam itu sendiri mengenai hal tersebut. Islam memiliki sebuah sudut pandang yang bernama 'urf. 'Urf adalah sebagai segala yang dikenal dan dipraktikan secara berkelanjutan oleh masyarakat, termasuk tindakan dan kata-kata serta menghindari perbuatan yang dilarang⁶. Dan urf juga merupakan kebiasaan yang dikenal dan diterapkan dalam suatu kelompok masyarakat, baik dalam perkataan maupun perbuatan, serta berkembang seiring waktu hingga menjadi adat.⁷

Beberapa penelitian yang berkaitan dengan perkawinan dan juga yang di tinjau dari Urf sudah banyak di kaji oleh beberapa peneliti terdahulu di antaranya yang pertama dengan judul "*Eksistensi Tradisi pembacaan assalai/asy'rakal dan*

⁵ Ainun Jariah, Firdaus Achmad, Nanda Himmatul Ulya, *Maqashid Syari'Ah Dalam Tradisi Saprahan Pada Walimatul Ursy Di Desa Puringan Kecamatan Teluk Keramat Al-Usroh* 4, no. 02 (2024): hlm 204.

⁶ Suratman, & Sarjana, Konsep 'Urf Dalam Penetapan Hukum Islam. (Bandung: *Tsaqafah*, 2017) hlm 82.

⁷ Bunasan, Dahlia Halia, Arif Wibowo, *Mahar Dan Uang Asap Pernikahan Etnis Madura, AlUsroh* 02, no. 2 (2022): 453 .

*makan besaprah pada pesta pernikahan Masyarakat Melayu Sambas Kabupaten Sambas Perspektif Ekonomi Islam.*⁸ Penelitian di atas mengkaji faktor-faktor penyebab keberlangsungan tradisi serakalan dan makan besaprah dalam acara pernikahan di Melayu Sambas. Sedangkan saat ini peneliti mengkaji terkait dengan aspek hukum adat Tradisi Antar Pekatan dalam pernikahan masyarakat Melayu Sambas. Dan yang kedua di kaji oleh Salma dan Burhanuddin yang mana mengkaji terkait dengan tradisi *rompak paga* yang terjadi di Luhak Lima Puluh dengan judul "*Kajian Urf Tradisi Rompak paga Di Luhuk Lima Puluh Kota Sumatra Barat*".⁹ Begitu juga yang di kaji oleh Arnawi Kholid Ahmad yang fokus pada permasalahan yang menjadikan minyak goreng sebagai mahar dalam akad pernikahan.¹⁰ Sehingga dari ketiga peneliti di atas penelitian pada saat ini perlu untuk diteliti lebih lanjut terkait dengan tinjauan dari perspektif Urf dalam memandang tradisi Antar Pakatan dalam pesta pernikahan Suku Melayu Sambas di Desa Sepadu. Kabupaten Sambas.

Dalam penelitian ini yang berjudul "Kajian Urf terhadap aspek hukum adat Tradisi Antar Pakatan dalam Pesta Pernikahan Masyarakat Suku Melayu Sambas di Desa Sepadu" ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*). Metode yang digunakan penulis adalah pendekatan kualitatif deskriptif, karena pendekatan ini tidak bertujuan untuk menguji hipotesis, tetapi memberikan gambaran terperinci tentang gejala atau kondisi yang diteliti. Pendekatan ini berfokus pada penyajian fakta dan peristiwa secara sistematis dan tepat.¹¹

Sehingga pertanyaannya pada saat ini dengan mayoritas masyarakat Melayu Sambas yang beragama Islam. Terdapat suatu permasalahan yang belum diketahui

⁸ Fathan Mun'in, *Eksistensi Tradisi Pembacaan Assalwi/Asy'arakal Dan Makan Besaprah Pada Pesta Pernikahan Masyarakat Melayu Kabupaten Sambas Perspektif Ekonomi Islam*, *jurnal Khatulistiwa* vol 7 no.2 (2017): hlm 1–18.

⁹ Salma dan Burhanuddin, *Kajian 'Urf Pada Tradisi Rompak Paga Di Luhak Lima Puluh Kota Sumatera Barat*. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* vol 12 no 3 (2018): hlm 17

¹⁰ Arnawi Kholid Ahmad, Skripsi: Analisis 'Urf Terhadap Penyertaan Mahar Minyak Goreng Dalam Pernikahan (Studi Kasus Di Kua Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo), (*Ponorogo: IAIN, 2016*) hlm 34.

¹¹ Rahmawati, & Amalia Yunia, *Komunikasi Interpersonal Antara Guru Dengan Murid Di MTs*

Miftahul 'Ulum Tambakromo Pati, *jurnal ilmiah Pendidikan dasar* Vol 7 No 2 (2020): hlm 1–13.

apa hukum dari tradisi *Antar Pakatan* yang di lakukan oleh mayoritas Masyarakat Suku Melayu Sambas dalam kegiatan pernikahan. Maka peneliti melihat penelitian ini sangat perlu untuk di kaji karena nantinya peneliti akan lebih fokus untuk kmengkaji dan mendapatkan informasi dan mengkaji secara spesifik tentang kajian 'urf dalam pesta pernikahan masyarakat Suku Melayu Sambas.

B. Temuan dan Diskusi

Berdasarkan hasil riset yang peneliti lakukan, kumpulkan dan uraikan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi, Kemudian peneliti akan menjelaskan hasil penelitian pada bidang tersebut sebagai berikut sesuai dengan fokus penelitian: a. *Antar Pakatan* dapat dikategorikan sebagai tradisi karena bersifat turun temurun di suatu daerah. *Antar Pakatan* itu termasuk kedalam tradisi ritual agama karena menjadi bagian dari *walimatul ursy* atau pesta pernikahan dan mengandung nilai hukum adat dikarenakan tradisi ini sudah dianggap wajib oleh masyarakat setempat dan terdapat sanksi sosial jika tidak melakukannya serta sangat memungkinkan jika tradisi ini masuk kedaalam jenis hukum islam yaitu 'urf .b.Tradisi *Antar Pakatan* dalam pesta pernikahan suku melayu sambas di desa Sepadu mengenai kajian 'urf terhadap tradisi ini.

Beberapa informan mengungkapkan bahwasanya sampai sekarang tidak pernah ada pertentangan di Masyarakat mengenai tradisi *Antar Pakatan* bahkan masyarakat bersyukur dengan adanya tradisi ini di suku Melayu Sambas karena sangat meringankan beban orang yang mengadakan pesta pernikahan.¹² Akan tetapi dikarenakan terbatasnya pengetahuan informan mengenai 'urf maka perlu dilakukan kajian lebih lanjut mengenai syarat adat dapat digolongkan sebagai 'urf. c. Tradisi *Antar Pakatan* dalam pesta pernikahan Suku Melayu Sambas di Desa Sepadu beberapa tokoh Masyarakat dan agama di Desa Sepadu bahwasanya dulunya tradisi *Antar Pakatan* itu berisikan telur,gula dan satu kaleng susu. Akan tetapi berbeda dengan sekarang yang mana *Antar Pakatan* itu berisikan satu ekor unggas dalam keadaan hidup dan satu kantong beras yang jumlahnya tidak ditetapkan. Hal ini terjadi diakibatkan dulu untuk mencari ayam pedaging.

¹² Bahni dan H.Muis, dalam wawancara,Sepadu,22 dan 24 Feb 2024

Masyarakat dulu hanya bergantung dari budidaya ayam kampung yang dilakukan oleh Masyarakat dan jumlahnya terbatas.

Seiring perkembangan zaman dan kemudahan akses masyarakat mulai melakukan budidaya ayam pedaging dan diperjualkan belikan sehingga *Antar Pakatan* sekarang sudah berisikan satu ekor unggas dalam keadaan masih hidup.¹³

d. Tradisi *Antar Pakatan* dalam pesta pernikahan Suku Melayu Sambas di Desa Sepadu yang merupakan sebuah kewajiban bagi Masyarakat yang ingin menghadiri pesta pernikahan. Masyarakat yang diundang dalam pesta pernikahan oleh Masyarakat yang lain secara kebiasaan atau adat istiadat harus membawa *Antar Pakatan* yang akan diberikan kepada pihak yang menyelenggarakan pesta pernikahan. Berdasarkan informasi yang didapat dari informan ketika wawancara bahwasanya masyarakat enggan pergi meramaikan pesta pernikahan atau menghadiri pesta pernikahan jika tidak *Antar Pakatan* dikarenakan merasa malu dengan masyarakat lain yang membawa *Antar Pakatan*.¹⁴

Analisis yang mendalam telah dilakukan peneliti dalam proses penelitian yang menghasilkan temuan sebagai berikut : *Antar Pakatan* merupakan sebuah tradisi yang ada di Suku Melayu Sambas dalam rangkaian proses pesta pernikahan. Masyarakat yang diundang oleh pihak keluarga mempelai untuk menghadiri pesta tersebut diharuskan secara adat dan kebiasaan untuk membawa satu ekor ayam atau unggas dalam keadaan masih hidup sebagai hadiah kepada keluarga mempelai yang membuat pesta pernikahan. Selain sebagai hadiah, *Antar Pakatan* juga memiliki tujuan untuk meringankan beban keluarga yang menggelar pesta pernikahan. Hal ini mengingat bahwa untuk menggelar pesta pernikahan membutuhkan biaya yang besar. Maka dari itu tradisi *Antar Pakatan* ini hadir sebagai solusi untuk membantu meringankan biaya pesta pernikahan karena pihak keluarga yang menggelar acara tidak perlu secara keseluruhan untuk membeli ayam dan beras. Hal ini terjadi

¹³ Sulaiman, dalam wawancara, Sepadu, 22 Feb 2024

¹⁴ Yakni, dalam wawancara, Sepadu, 6 Mei 2024

karena tradisi *Antar Pakatan* mewajibkan orang yang diundang untuk membawa barang tersebut.

Antar Pakatan yang dibawa oleh orang yang diundang tersebut nantinya akan diserahkan kepada perwakilan pihak keluarga yang memang telah disiapkan untuk di potong dan dikelola untuk menjadi sajian lauk di hari besar. Mengingat bahwa pesta pernikahan di Suku Melayu Sambas itu sendiri dilangsungkan selama dua hari yaitu hari *kecil* atau biasanya disebut hari *motong* yang dilaksanakan di hari pertama pesta pernikahan dan hari *besar* yaitu hari kedua hari pesta pernikahan. Kebiasaan orang menyebut hari kecil itu adalah hari motong karena dihari itu seluruh *Antar Pakatan* orang yang diundang itu akan dipotong dan dipersiapkan untuk besok harinya dan *Antar Pakatan* itu sendiri tidak ditetapkan jumlah dan takaran yang harus dibawa. Masyarakat Desa Sepadu masih menjunjung tinggi nilai keiklasan dalam prosesi ini. Terkait berat ayam dan takaran beras dalam barang *Antar Pakatan* itu seikhlas orang yang ingin memberikan atau bersedekah.

Untuk tradisi ini, untuk memahami nilai ‘urf’ dalam tradisi *Antar Pakatan* pada pernikahan desa Sepadu, perlu dilakukan identifikasi terlebih dahulu. Suatu tindakan dapat menjadi adab berdasarkan tiga jenis, yaitu¹⁵ Pertama, kebiasaan berekspresi. Adat istiadat tersebut meliputi cara masyarakat menggunakan katakata tertentu untuk menyatakan sesuatu agar dapat dimengerti oleh masyarakat, serta adat istiadat masyarakat dalam kaitannya dengan perbuatan atau hubungan keperdataan yang biasa dilakukan. Kedua, berdasarkan kebiasaan daerahnya. Hal ini mencakup adat istiadat tertentu yang berlaku pada daerah dan masyarakat pada umumnya, serta adat istiadat tertentu yang berlaku pada masyarakat dan daerah tertentu. Ketiga, adat istiadat yang berdasarkan hukum Islam. Perspektif syariat membagi adat menjadi dua bagian, yaitu adat istiadat yang dilakukan masyarakat yang tidak bertentangan dengan ajaran, dan adat yang bertentangan dengan asumsi syariah dan prinsip-prinsip dasar syariah. Untuk dapat dikatakan “urf”, suatu adat

¹⁵ Sucipto, ‘Urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam.’ Asas: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah 7 vol 1(2015): hlm 7

harus memenuhi beberapa syarat, seperti tidak dilarang oleh nash, sudah menjadi adat suatu kelompok, adat yang sudah ada sebelum bertumpu pada sesuatu, dan adat tersebut. Dengan persetujuan bulat dari semua pihak dalam akad.

Secara umum, para ahli ushul fiqh mengklasifikasikan jenis ‘urf dari tiga sudut pandang, yaitu Kategori ‘urf yang berdasarkan bentuk dan karakteristiknya akan terbagi menjadi dua, yaitu: ‘urf lafdzi dan ‘urf amali. *Urf lafdzi* merujuk pada kebiasaan masyarakat dalam pemakaian kata atau ungkapan tertentu yang melahirkan makna spesifik dalam benak mereka, walaupun dalam bahasa formal, ungkapan tersebut mungkin memiliki arti yang berbeda. Hal ini adalah sesuatu yang biasa ditemukan dalam berbagai teks ushul fiqh. Sementara itu, ‘urf amali mengacu pada praktik-praktik yang berkaitan dengan tindakan atau transaksi sosial. Oleh karena itu, jika dikategorikan berdasarkan bentuk dan karakteristiknya, maka tradisi Antar Pakatan ini termasuk dalam kategori ‘urf amali.

Dari segi cakupannya, ataupun keberlakuannya di kalangan masyarakat maka ‘urf ini dibagi menjadi dua bagian juga, yakni ‘urf yang umum dan yang khusus. ‘Urf umum mengacu pada praktik atau kebiasaan yang umumnya diterima dalam masyarakat secara luas dan di berbagai wilayah. Sedangkan ‘urf khusus adalah kebiasaan yang berlaku di suatu daerah atau kelompok masyarakat tertentu.¹⁶ Maka dapat disimpulkan bahwa berdasarkan segi cakupannya Tradisi *Antar Pakatan* ini dikategorikan sebagai “urf khusus karena cakupannya hanya di daerah atau kelompok masyarakat tertentu. Sedangkan ditinjau dari kesesuaian syariah, ‘Urf dibagi menjadi dua jenis, yakni “urf shahih dan “urf fasid. *Urf Shahih* adalah Kebiasaan yang berlaku di tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan ajaran Al-Quran atau sunnah Nabi, yang tidak menghapuskan manfaat mereka dan tidak membawa kerusakan bagi mereka. Sedangkan *Urf fasid* adalah Kebiasaan yang tidak sesuai dengan dalil-dalil syariah.¹⁷ Maka juga dapat disimpulkan bahwa Tradisi *Antar Pakatan* itu sendiri dapat dikategorikan sebagai

¹⁶ *Ibid.*, hlm 15.

¹⁷ *Ibid.*, hlm 21.

Urf Shahih karena tidak bertentangan dengan ajaran alquran dan sunah nabi bahkan terdapat konsep sedekah dalam tradisi tersebut.

C. Kesimpulan

Maka dapat disimpulkan bahwa 1. Praktek tradisi *Antar Pakatan* di Suku Melayu Sambas di Desa Sepadu merupakan tradisi yang ada hanya ada di Kabupaten Sambas. Tradisi ini merupakan tradisi dari leluhur yang dilaksanakan turun menurun. Tradisi *Antar Pakatan* merupakan tradisi yang mengharuskan orang yang diundang dalam pesta pernikahan untuk membawa satu ekor ayam (Ayam Pedaging) atau unggas dalam keadaan hidup dan satu kantong beras untuk dihadiahkan kepada keluarga yang mengadakan pesta pernikahan. Selain sebagai hadiah *Antar Pakatan* juga untuk meringankan beban pembiayaan pesta pernikahan karena pihak penyelenggara tidak perlu membeli ayam dan beras secara keseluruhan karena telah dibantu oleh masyarakat yang akan menghadiri acara tersebut. 2. Tradisi *Antar Pakatan* ini dapat dikategorikan sebagai '*urf*' karena telah memenuhi syarat berupa sebuah kebiasaan ('*urf*'). Jika dikategorikan berdasarkan bentuk dan sifatnya maka tradisi *Antar Pakatan* ini dikategorikan sebagai '*urf Amali*' di karenakan bentuk dari kebiasaan berupa tindakan. Sedangkan jika dikategorikan berdasarkan segi cakupannya Tradisi *Antar Pakatan* ini dikategorikan sebagai '*urf*' khusus karena cakupannya hanya didaerah atau kelompok masyarakat tertentu. dan jikalau dikategorikan berdasarkan kesesuaian syariah. Maka tradisi *Antar Pakatan* ini dikategorikan sebagai *Urf* Shahih karena tidak bertentangan dengan ajaran alquran dan sunah nabi bahka terdapat konsep sedekah dalam tradisi tersebut.

D. Daftar Pustaka

- Ahmat, & Kholid,A., Analisis '*Urf* Terhadap Penyertaan Mahar Minyak Goreng Dalam Pernikahan (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo). *Skripsi, Ponorogo: IAIN*. (2016)
- Bahni & H. Muis. (2024, 22 dan 24 Februari). Wawancara. Sepadu.
- Bunasan, Halia, D., & Wibowo, A., Mahar Dan Uang Asap Pernikahan Etnis Madura. *Al-Usroh, vol 02 no 2*,(2022)

- Fadhil, M., Waskili, W.C. & Marluwi., Bimbingan Perkawinan Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak). *Al-Usroh*, vol 1 no 2. (2021)
- Imam, M., *Bingkisan Pernikahan*, Jakarta: (2006) Lintas Pustaka.
- Jariah, A., Achmad, F., & Ulya, N. H., Maqashid Syariah dalam Tradisi Saprahan Pada Walimatul Ursy di Desa Puringan Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas. *Al-Usroh*, vol 4 no 2 (2024)
- Mun'in., F., Eksistensi Tradisi Pembacaan Assaloi/Asy'arakal Dan Makan Besaprahan Pada Pesta Pernikahan Masyarakat Melayu Kabupaten Sambas Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Khatulistiwa*, vol 7 no 2. (2017)
- Munir, F., *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta: (2014) Rajawali Pers.
- Naim, A., & Hendri., *Sensus Penduduk 2010*. Jakarta: (2011). Badan Pusat Statistik.
- Rahmawati, & Yunia, A., Komunikasi Interpersonal Antara Guru Dengan Murid Di MTs Miftahul 'Ulum Tambakromo Pati. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, vol 7 no 2. (2020)
- Salma, & Burhanuddin., Kajian 'Urf Pada Tradisi Rompak Paga Di Luhak Lima Puluh Kota Sumatera Barat. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, vol 12 no 3. (2018).
- Sucipto., 'Urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam. Asas: *Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, vol 7 no 1. (2015)
- Sulaiman. (2024, 22 Februari). Wawancara. Sepadu.
- Suratman, & Sarjana., *Konsep 'Urf Dalam Penetapan Hukum Islam*. Bandung: Tsaqafah. (2017)
- Yakni. (2024, 6 Mei). Wawancara. Sepadu.